

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menandakan transformasi Bawaslu yang tidak hanya bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu saja, melainkan juga melakukan penindakan pelanggaran maupun sengketa proses. Dibalik transformasi tersebut, masih ditemukan problematika eksistensi kelembagaan, salah satunya di bidang Sumber Daya Manusia. Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dalam penegakan keadilan pemilu (*electoral justice*) serta bentuk penguatan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan melalui peningkatan kapasitas komisioner di Provinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian, yaitu yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam berdasarkan fakta dan data berkaitan dengan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dan bentuk peningkatan kapasitas yang ideal bagi komisioner Bawaslu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga independen berbentuk quasi peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pengetahuan tentang hukum sebagaimana Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, Di Provinsi Jawa Tengah masih banyak komisioner yang bukan berlatar pendidikan hukum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kapasitas melalui rekonstruksi rekrutmen dan urgensi pelatihan bersertifikasi mediator dan adjudikator bagi seluruh komisioner merupakan bentuk penguatan eksistensi Bawaslu secara kelembagaan untuk mewujudkan sistem keadilan pemilu yang berkeadilan.

Kata Kunci: Bawaslu, Lembaga Quasi Peradilan, Peningkatan Kapasitas Komisioner, Pemilu